



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 91 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menetapkan angka kredit dan untuk menilai prestasi kerja Guru, perlu menetapkan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2020, yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam menetapkan angka kredit Guru:
 - pangkat pengatur, golongan II;
 - Guru Pertama, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; sampai pada
 - Guru Madya Tingkat I, Golongan ruang IVb;
- b. Memeriksa kebenaran bukti karya dan prestasi guru untuk diberikan angka kredit atas dasar kriteria yang telah ditentukan;
- c. Menuangkan angka kredit yang telah disepakatai dalam formulir daftar usul penetapan angka kredit;
- d. Mendokumentasikan hasil penilaian dan penetapan angka kredit;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Monngondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 Januari 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
2	KABAG HUKUM DAN HAM	
3	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 91 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 Januari 2020

TENTANG : PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU TAHUN ANGGARAN 2020

A. TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU TAHUN ANGGARAN 2020

NO	TIM PENILAI	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNSUR	HONORARIUM	SATUAN
1	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	TEKNIS	Rp2.000.000,00	Orang/ Kegiatan
2	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	TEKNIS	Rp1.700.000,00	Orang/ Kegiatan
3	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	KEPEGAWAIAN	Rp1.500.000,00	Orang/ Kegiatan
4	Hi. Mardin Manangin S.Pd.,M.M	ANGGOTA	FUNGSIONAL GURU	Rp1.300.000,00	Orang/ Kegiatan
5	Aripin Supu, S.Pd.	ANGGOTA	FUNGSIONAL GURU	Rp1.300.000,00	Orang/ Kegiatan
6	Nurmila Ginoga, S.Pd.	ANGGOTA	FUNGSIONAL GURU	Rp1.300.000,00	Orang/ Kegiatan
7	Sande Makalalag, S.Pd.,M.Pd.	ANGGOTA	FUNGSIONAL GURU	Rp1.300.000,00	Orang/ Kegiatan

B. PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT ADALAH KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
2	KABAG HUKUM DAN HAM	
3	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4	SEKRETARIS DAERAH	